



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor: 429/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tegal, 07 Juli 1937, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

TERMOHON I, tempat/tanggal lahir Tegal, 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon I;

TERMOHON II, tempat/tanggal lahir Tegal, 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon II;

TERMOHON III, tempat/tanggal lahir Tegal, 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon III;

TERMOHON IV, tempat/tanggal lahir Tegal, 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon IV;

TERMOHON V, tempat/tanggal lahir Tegal, 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon V;

TERMOHON VI, tempat/tanggal lahir Tegal, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat

hlm 1 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon VI;

TERMOHON VII, tempat/tanggal lahir Tegal, 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor : 0429/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 29 Januari 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Januari 1953 di kantor KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut dengan wali ayah Pemohon sendiri yaitu AYAH PEMOHON dengan 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI 1 (alm) 2). SAKSI 2 (alm). Pada waktu itu status Pemohon Gadis dan SUAMI PEMOHON Duda cerai;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut SUAMI PEMOHON memberikan mahar berupa uang Rp. 6,- (Enam Rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon;
4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dan Makmuri bin Dasmun karena Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan dikaruniai 7 anak yang bernama :

hlm 2 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, sudah menikah;
2. ANAK, sudah menikah;
3. ANAK, sudah menikah;
4. ANAK, sudah menikah;
5. ANAK, sudah menikah;
6. ANAK, sudah menikah;
7. ANAK, sudah menikah;

6. Bahwa suami Pemohon tersebut selama hidupnya bekerja sebagai Veteran RI namun saat ini telah meninggal dunia, pada hari Senin tanggal 01-01-2018 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor : 474.3/085/016/001/2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal tanggal 01-01-2018;

7. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII adalah anak-anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus persyaratan pensiunan janda Veteran RI Pemohon tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;

9. Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak ditemukan;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal tidak tercatat/tidak ditemukan, sehingga KUA Kecamatan xxxxx menyarankan Pemohon untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan Nomor: 26/Kua.11.28.14/Pw.01/01/2018 tanggal 26 Januari 2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

11. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan

hlm 3 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dilaksanakan pada 10 Januari 1953 di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka untuk mengurus persyaratan pensiunan janda Veteran bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3328044707370002 tanggal 08 Maret 2012 yang berlaku seumur hidup. Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/085/016/001/2018 tanggal 01 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh

hlm 4 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Makmuri (suami Pemohon) Nomor : 00222 tanggal 16 Februari 1995 . Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tandaP.3;

4. Foto copy sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) Nomor : Skep-13/03/31/A-X/XI/1994 tanggal 29 Nopember 1994 tentang Pemberian Tunjangan Veteran R.I. yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan R.I. Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tandaP.4;

5. Foto copy sesuai aslinya Petikan Surat Keputusan atas nama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) Nomor : Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata R.I.. Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tandaP.5;

6. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa Ahli Waris atas nama PEMOHON (Pemohon) tanpa nomor tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga nomor : 3328040207150017 tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Permohonan Itsbat Nomor : 26/Kua.11.28.14/Pw.01/01/2018, tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Selanjutnya diberi tanda P.8;

hlm 5 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



**B. Saksi-saksi:**

1. SAKSI I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota veteran, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon/tetangga Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, tapi saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikahnya Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon sendiri, tetapi saksi lupa namanya, dan saksi juga lupa mas kawinnya, dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dihadiri sekitar 25 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan.;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan suami Pemohon berstatus duda / sudah cerai;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus persyaratan pensiunan janda veteran;

2. SAKSI II, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota veteran, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah

hlm 6 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon/tetangga Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1953 di Kantor Urusan Agama Slawi;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikahnya Pemohon dengan Makmuri;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon sendiri, tetapi saksi lupa namanya, dan saksi juga lupa mas kawinnya, dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dihadiri sekitar 25 orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan.;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan suami Pemohon berstatus duda / sudah cerai;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2018 lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus persyaratan pensiunan janda veteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta mohon

hlm 7 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sedangkan para Termohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam jawaban dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka untuk mengurus persyaratan pensiunan janda veteran serta atas perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf d, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

hlm 8 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slwi





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis ( P1 sampai dengan P8) dan 2 (dua) orang saksi tetangga Pemohon, yakni : 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 merupakan foto copy dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P8 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon atau pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama AYAH PEMOHON, dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya bernama Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp 6,- (enam rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

hlm 9 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa status Pemohon dengan suami Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan duda/sudah cerai;
- Bahwa sekarang suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada Januari 2018. (bukti P.2);
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon adalah anggota veteran (bukti P3, P4 dan P5);
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut diajukan dalam rangka untuk mengurus persyaratan pensiunan janda veteran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Makmuri bin Dasmun yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 ;

و يقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح ( تحفه ٤: ١٣٣ )

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

hlm 10 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Tsaniyah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan. ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

hlm 11 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	780.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	871.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

hlm 12 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 13 dari 13 hlm. Salinan Putusan No.0429/Pdt.G/2018/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)